



**SALINAN**

WALI KOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA MATARAM  
NOMOR : 52 TAHUN 2024

TENTANG

SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan klaster pendidikan, diperlukan adanya satuan pendidikan ramah anak untuk memenuhi indikator Kota Layak Anak di Kota Mataram;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Daerah kota Mataram Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, perlu menyelenggarakan satuan Pendidikan Ramah Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Mataram tentang Satuan Pendidikan Ramah Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2023 Nomor 8 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2024 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Mataram.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara.
9. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Satuan Pendidikan Ramah Anak adalah satuan pendidikan yang secara sadar berupaya menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggungjawab.

12. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk khusus perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
13. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsinya sebagai orang tua.
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan
17. Kekerasan adalah merujuk pada tindakan fisik ataupun psikologis yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
18. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
19. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA.
20. Evaluasi Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan Kebijakan KLA.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram.

## Pasal 2

Satuan Pendidikan Ramah Anak didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

- a. nondiskriminasi, yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak tanpa diskriminasi atas gender, suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, kondisi psikis maupun fisik anak;

- b. kepentingan yang terbaik untuk anak, yaitu menjadikan kepentingan yang terbaik untuk anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, satuan pendidikan dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama dalam menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak yang paling mendasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua; dan
- e. pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

### Pasal 3

Satuan Pendidikan Ramah Anak bertujuan untuk :

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, dalam memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. memenuhi, melindungi, menjamin dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- c. menciptakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan di lingkungan sekolah sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak;
- d. menciptakan lingkungan sekolah yang memberikan perlindungan bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya; dan
- e. memenuhi hak anak dalam pendidikan ketika anak berhadapan dengan hukum.

### Pasal 4

Satuan Pendidikan Ramah Anak yang menjadi fokus dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. satuan pendidikan formal, meliputi :
  - 1. pendidikan anak usia dini;
  - 2. taman kanak-kanak;
  - 3. sekolah dasar; dan
  - 4. sekolah menengah pertama;

- b. satuan pendidikan non formal, meliputi :
  - 1. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
  - 2. sanggar kegiatan belajar.

## BAB II

### HAK DAN KEWAJIBAN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK

#### Pasal 5

Setiap Satuan Pendidikan Ramah Anak berhak :

- a. mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat serta orangtua untuk mewujudkan Satuan Pendidikan Ramah Anak;
- b. mendapatkan anggaran dan bantuan teknis dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau lembaga lain yang relevan untuk mendukung penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak; dan
- c. mendapatkan dukungan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

#### Pasal 6

Setiap Satuan Pendidikan Ramah Anak berkewajiban :

- a. melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak anak;
- b. menyediakan sumber daya pendukung untuk mewujudkan Satuan Pendidikan Ramah anak;
- c. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak;
- d. memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus dan beresiko lainnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan;
- e. mendampingi anak ketika berhadapan dengan hukum dan menjamin kerahasiaan identitas anak;
- f. merujuk anak ke pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan;
- g. menjamin keselamatan anak di dalam kawasan sekolah;
- h. menyediakan fasilitas fisik dan lingkungan yang ramah bagi anak;
- i. menyusun kebijakan dan penyelenggaraan perlindungan anak;
- j. menyelenggarakan program usaha kesehatan sekolah;
- k. menyelenggarakan lingkungan dan infrastruktur yang bersih, sehat dan memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan anak;
- l. menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
- m. menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah;
- n. penerapan kurikulum dan muatan lokal yang ramah anak;

- o. menyelenggarakan program ramah dan sadar lingkungan;
- p. melibatkan anak dalam penyelenggaraan sekolah yang berhubungan dengan kepentingan anak;
- q. menerapkan program satuan pendidikan aman bencana yang komprehensif; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan Satuan Pendidikan Ramah Anak kepada Gugus Tugas KLA.

### BAB III SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Satuan Pendidikan Ramah Anak.
- (2) Satuan Pendidikan Ramah Anak dapat ditetapkan di semua jenjang pendidikan.
- (3) Penetapan Satuan Pendidikan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan kepala satuan pendidikan dalam menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam proses belajar mengajar, yaitu:
  - a. aman;
  - b. nyaman;
  - c. bebas dari kekerasan
  - d. bebas dari diskriminasi;
  - e. menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi;
  - f. berpartisipasi;
  - g. bekerjasama;
  - h. menghargai keberagaman
  - i. toleransi; dan
  - j. perdamaian.
- (4) Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memenuhi ketentuan:
  - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan atau intimidasi yang mengatur sesama peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai satuan pendidikan lainnya;
  - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
  - c. mempunyai lingkungan satuan Pendidikan yang bersih dan sehat;
  - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  - e. memiliki kantin kejujuran dan sehat; dan
  - f. peserta didik terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan satuan pendidikan.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN SATUAN  
PENDIDIKAN RAMAH ANAK

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak dilakukan dengan cara:
  - a. standar sarana dan prasarana;
  - b. standar pengelolaan; dan
  - c. standar pembiayaan.
- (2) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. bangunan sekolah dirancang untuk memberikan kemudahan beraktivitas serta aman dari bencana;
  - b. sekolah menyediakan fasilitas berdasarkan standar satuan pendidikan aman bencana untuk memastikan anak-anak aman dan selamat;
  - c. lingkungan sekolah dalam keadaan bersih, sehat, rapi, indah dan aksesibel;
  - d. tersedia media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait dengan satuan pendidikan ramah anak;
  - e. sekolah menyediakan fasilitas air bersih yang cukup untuk keperluan anak dan warga sekolah lainnya;
  - f. sekolah menyediakan ruang dan fasilitas layanan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) bagi anak termasuk kebutuhan untuk pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi anak terutama anak perempuan;
  - g. sekolah dilengkapi dengan tempat cuci tangan yang mudah dijangkau dari ruang kelas terdekat;
  - h. sekolah menyediakan kantin yang bersih, sehat dan meminimalisir penggunaan bahan plastik;
  - i. sekolah menyediakan tempat bermain dan fasilitas olahraga yang cukup;
  - j. sekolah menyediakan fasilitas tempat ibadah sesuai kebutuhan;
  - k. sekolah menyediakan kamar kecil yang bersih, aksesibel dan memenuhi rasio yang memadai, serta terpisah antara putra dan putri;
  - l. sekolah menyediakan ruang ganti pakaian bagi anak dan terpisah antara putra dan putri;
  - m. ruang kelas dilengkapi meja kursi siswa dan guru, almari dan fasilitas pembelajaran lainnya sesuai kebutuhan yang dibuat dari bahan yang aman dan tidak membahayakan bagi anak;

- n. setiap ruang kelas dilengkapi alat kebersihan yang cukup dan kotak sampah organik dan non organik;
  - o. setiap ruang kelas disediakan tempat untuk pajangan karya anak;
  - p. setiap ruang kelas memenuhi persyaratan ventilasi dan pencahayaan untuk keperluan pembelajaran bagi anak;
  - q. anak dilibatkan dalam penataan ruang kelas;
  - r. sekolah menyediakan sarana pembelajaran khusus untuk memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus;
  - s. sekolah menyiapkan penjaga keamanan (Satpam) yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah, memberikan layanan dan informasi serta melakukan tugas-tugas lain yang dibutuhkan.
  - t. sekolah menyediakan simbol, rute dan tempat evakuasi darurat yang diketahui oleh semua warga sekolah; dan
  - u. sekolah menyediakan slogan positif, simbol, media dan alat peraga kampanye lainnya yang memuat informasi terkait dengan satuan pendidikan ramah anak, hak anak, perlindungan anak, stop *bullying*/perundungan, larangan merokok, larangan membuang sampah sembarangan, prosedur pengaduan/pelaporan dan penanganan terhadap aduan serta tindak kekerasan dan lain sebagainya.
  - v. sekolah untuk menyediakan kamera pengawas/CCTV di area strategis sekolah, sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Kamera pengawas dapat membantu memantau aktivitas di sekolah, mencegah kekerasan, dan meningkatkan rasa aman bagi siswa, guru, dan staf sekolah.
- (3) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. terdapat kebijakan perlindungan anak, meliputi:
    1. adanya pakta integritas/komitmen bersama penyelenggaraan satuan pendidikan ramah anak dari semua pemangku kepentingan di sekolah;
    2. terdapat kebijakan/peraturan dan kesepakatan bersama anti kekerasan terhadap peserta didik atau pihak lainnya di satuan pendidikan berupa larangan terhadap tindak kekerasan, diskriminasi, *bullying*/perundungan antara peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan pegawai satuan pendidikan dengan peserta didik;
    3. terdapat kebijakan/peraturan dan kesepakatan bersama anti kekerasan terhadap peserta didik berupa larangan hukuman fisik maupun psikis dan bentuk lain yang merendahkan martabat serta menyakiti perasaan dan harga diri yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik yang berbuat salah atau melanggar disiplin satuan pendidikan;

4. adanya standar operasional dan prosedur pengaduan/pelaporan dan penanganan terhadap aduan dan tindak kekerasan;
  5. adanya penerapan pendisiplinan positif yang dikembangkan serta dituangkan dalam kesepakatan belajar dan mengajar disekolah antara peserta didik dan pendidik; dan
  6. terdapat komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok dan bebas napza.
- b. melibatkan orangtua/komite sekolah dan anak secara aktif dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan dan monitoring serta evaluasi satuan pendidikan
  - c. melibatkan orangtua/komite sekolah dan anak dalam penerapan dan penegakan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan dan peraturan di satuan Pendidikan
  - d. terdapat tenaga kependidikan, perwakilan komite sekolah, *cleaning service*, penjaga keamanan, pengelola kantin, kepala sekolah/guru BK/guru bidang studi yang telah mengikuti kegiatan pelatihan Sekolah Ramah Anak dan pelatihan Konvensi Hak Anak;
  - e. terdapat guru PAUD, guru SDN dan guru SMPN sederajat, ASN dan Satgas PPPA telah mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak;
  - f. terselenggaranya sosialisasi ramah anak, hak dan perlindungan anak yang rutin dilakukan terhadap orangtua/wali murid dan peserta didik;
  - g. sekolah mengadakan kegiatan imtaq ataupun kegiatan lainnya;
  - h. menyediakan kuota tertentu bagi peserta didik yang miskin, terlantar dan/atau penyandang disabilitas dalam seleksi penerimaan calon siswa baru sesuai ketentuan;
  - i. mengupayakan dan membantu anak agar dapat:
    1. berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sekolah;
    2. bebas menyatakan pendapat berpikir;
    3. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
    4. bebas berserikat dan berkumpul;
    5. beristirahat, bermain, berkreasi dan berkarya seni budaya; dan
    6. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan;
  - j. memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam kondisi:
    1. situasi darurat;
    2. berhadapan dengan hukum;
    3. kelompok minoritas dan terisolasi;
    4. dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
    5. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

6. menjadi korban pornografi;
  7. menjadi korban HIV/AIDS;
  8. menjadi korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
  9. menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
  10. menjadi korban kejahatan seksual;
  11. menjadi korban jaringan terorisme;
  12. menjadi penyandang disabilitas;
  13. menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran;
  14. menjadi korban perilaku sosial menyimpang; dan
  15. menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya;
- k. membentuk tim siaga bencana di setiap Satuan Pendidikan dan melakukan simulasi bencana secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
- (4) Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan satuan pendidikan ramah anak;
  - b. satuan pendidikan menganggarkan program ramah anak kedalam rencana kegiatan tahunan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
  - c. satuan pendidikan melaporkan penggunaan dana dari pemerintah dan masyarakat sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

## BAB V PENGAWASAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN

### Pasal 9

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak meliputi :
- a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak dilakukan oleh pengawas sekolah, komite sekolah dan masyarakat serta *stakeholder* yang lain sesuai dengan peran, fungsi dan mekanisme yang berlaku.

### Pasal 10

- (1) Evaluasi atas penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak paling sedikit terdiri atas profil satuan pendidikan, laporan implementasi program ramah anak masing-masing satuan pendidikan.

- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak menggunakan instrumen evaluasi yang ditetapkan dan dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (3) Evaluasi atas penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi atas penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak terbuka bagi publik dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak meliputi pembinaan teknis, administrasi dan manajerial.
- (2) Pembinaan atas penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak.

### BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 12

- (1) Peran serta masyarakat dapat berupa :
  - a. turut berperan serta secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi serta pengawasan; dan/atau
  - b. pemberian bantuan langsung berupa penyediaan tenaga ahli/profesional, dukungan pembiayaan, dukungan sarana prasarana, penyaluran lulusan, bantuan akses dan jaringan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
  - a. pada saat penyusunan saat penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS); atau
  - b. melalui surat kepada satuan pendidikan; dan
  - c. melalui rapat dengan satuan pendidikan.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

- Pembiayaan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak dapat bersumber dari :
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. anggaran bantuan operasional sekolah; dan/atau
  - d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Satuan Pendidikan Ramah Anak yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas berkoordinasi dengan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.





Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 5 November 2024  
WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 5 November 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2024 NOMOR 52

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas PPPA	
Kabid PLM	
Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan & Kesra	
Kabag. Hukum	